

## PENGARUH NIK DIGANTIKAN DENGAN NPWP TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK

Winda Risna Wati

Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Pekalongan

Email : [windarisnawati9@gmail.com](mailto:windarisnawati9@gmail.com)

### Abstract

*Taxes are very important in the life of the state and must be carried out as a citizen. However, it has also become a general law that the obligations of citizens go hand in hand with the rights of citizens, meaning that every tax obligation that must be paid by citizens has an impact on achievements that are entitled to be received by citizens, although indirectly. The issue of taxpayer compliance is an important issue in all countries, both for developed and developing countries. Taxpayer compliance in paying taxes is an important factor for a country in development. However, to grow this compliance, taxpayers must first be aware that taxes are the largest source of state revenue, be aware that by paying taxes, taxpayers will participate in the development of a country, be aware that delaying tax payments can harm the state, and be aware of the existence of laws and regulations. - laws and tax provisions. Therefore, the Government is trying to replace NPWP with NIK with the aim that people are more aware of the importance of paying state taxes.*

**Keywords:** Taxpayer, NIK, NPWP.

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan Pemerintah dan seluruh potensi masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk pembangunan sifatnya proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai carayang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai

salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara.

Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada Anggaran Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun. Sumber Penerimaan Negara berdasarkan Undang-Undang APBN terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara dan hibah diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkesinambungan melalui upaya optimalisasi pendapatan negara dan hibah, khususnya penerimaan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan peran pendapatan dan hibah sebagai sumberpendanaan program-program pembangunan.

Sebagai kontributor utama bagi penerimaan dalam negeri dalam tahun 2010, kebijakan pendapatan negara dan hibah tetap diarahkan untuk optimalisasi penerimaan dalam negeri. Di bidang perpajakan, selain melakukan kebijakan yang bersifat reguler seperti reformasi di bidang administrasi, peraturan perundang-undangan dan pengawasan serta penggalian potensi, antara lain dilakukan melalui peningkatan efisiensi pemeriksaan dan penagihan pajak. Di bidang PNBP, kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk mengamankan target PNBP tahun 2010 adalah optimalisasi penerimaan SDA terutama dari migas, peningkatan kinerja BUMN, serta optimalisasi PNBP kementerian/lembaga (K/L).

NIK yang sekarang menggantikan NPWP, ini sempat muncul semua orang yang punya NIK sekarang harus bayar pajak gampang tapi salah. NIK memang akan identik dengan NPWP. Tapi kewajiban pajak tergantung dengan kemampuan pada diri seseorang tersebut. Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Berdasarkan Draf UU HPP, setiap WP OP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Penting dan strategisnya pemerintahan. Untuk menambah pendapatan suatu negaranya.

## **METODE PENULISAN**

Dalam tulisan ini menggunakan metode bentuk kualitatif merupakan metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya metode ini bersifat subjektif dimana proses penulisan lebih terlihat dan cenderung lebih fokus pada landasan teori. Menurut Bogdan Dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penulis berusaha mengakumulasi dengan masalah *Generasi Cerdas: Tax Aware Generation, Not Tax Illuminate*.

Sebagai metode pembahasan dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Deskriptif, yaitu metode menggambarkan secara tepat masalah yang akan ditulis sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisis.
2. Induktif, yaitu dengan membahas data yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan umum dari data tersebut.
3. Deduktif, yaitu dengan membahas data yang bersifat umum yang nantinya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari data tersebut

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Wajib Pajak**

Telah menjadi rahasia umum bahwa membayar pajak bagi warga negara merupakan suatu keharusan. Bukan hanya di negara kita tetapi juga hampir di seluruh negara. Secara historis, sejak zaman kerajaan, semua rakyat wajib membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa membayar pajak sudah menjadi hukum umum atau hukum alam sebagai konsekuensi hidup berorganisasi, berbangsa dan bernegara (Tjahono, 2017). Namun, sudah menjadi hukum umum pula bahwa kewajiban warga negara beriringan dengan hak warga negara. Artinya, bahwa setiap kewajiban pajak yang harus dibayar oleh warga negara membawa dampak prestasi yang berhak diterima oleh warga negara walaupun secara tidak langsung.

Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung. Sedangkan Smeets dalam Waluyo, (2011:2) pajak merupakan Prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma.norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini, perlu ada bahasan dan penjelasan yang dapat memperkuat argumen mengapa pajak merupakan kewajiban warga negara. Beberapa permasalahan yang terkait dengan kewajiban membayar pajak adalah:

- a. Masih terdapat warga negara baik masyarakat biasa dan pengusaha, maupun aparat pemerintahan yang belum memiliki kesadaran moral sebagai wajib pajak yang baik dan terpuji, seperti masih ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengemplang pajak, praktik suap, dan perilaku lain yang tidak terpuji.
- b. Masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak, kebijakan penggunaan, dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.
- c. Masih terdapat kasus aparatur negara yang tidak memberikan contoh keteladanan dalam kewajiban membayar pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Negara berwenang mengelola pajak, yang di dalamnya terdapat kegiatan mengadministrasikan penerimaan pajak dan mendistribusikan hasil penerimaan pajak untuk keperluan pembangunan. Hal ini didasarkan pada amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Kewenangan negara tersebut didasarkan pada undang-undang yang sekaligus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa undang-undang merupakan produk hukum sebagai persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku wakil rakyat. Kewenangan negara ini didasarkan atas pendekatan "Benefit Approach" atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini mendasarkan pada suatu falsafah "oleh karena negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negara, maka negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.

## **2. NIK**

Pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*) didasarkan pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan lainnya yang mengatur penerapan e-KTP yaitu : Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomer 35 tahun 2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor

471.130.5-335 tentang pembentukan timteknis penerbitan NIK & Penerapan KTP BerbasisNIK secara Nasional, Peraturan Menteri dalamNegeri No 6 tahun 2011 tentang standar &spesifikasi perangkat lunak & blanko KTP berbasisNIK secara Nasional, Peraturan Menteri Dalamnegeri No. 9 tahun 2011 tentang pedoman penerbitanKTP berbasis NIK secara nasional, Surat edaranMenteri Dalam Negeri nomor. 471.13/2715/MDtanggal 16 Juni 2010 tentang Pemutahiran DataKependudukan Penerbitan NIK dan persiapan e-KTPdan surat edaran menteri dalam negeri nomor471.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penerbitan NIK dan persiapan e-KTP tahun 2011. Dengan dokumen kependudukan yang bisa dipertanggung jawabkan warga negara bisa mengurus surat-surat penting lainnya, kapan saja dan dimana saja. Sehingga Pemerintah perlu memberikan pelayanan terhadap masyarakat menyangkut dokumen kependudukan tersebut. dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009.

### **3. NPWP**

Dalam asas-asas menurut falsafah hukum dinyatakan bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan. Keadilan inilah yang kita namakan “ asas pemungutan pajak” menurut falsafah hukum yang dalam “The Four Maxims” termasuk maxim pertama (asas equality and equity yaitu Keadilan dan kesamaan), di samping asas-asas lainnya seperti yuridis, ekonomis, dan finansial. Karenanya semenjak abad ke-18 timbullah pelbagai teori guna memberi “dasar–menyatakan keadilan” (justification kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya). Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak.

Menurut Hector S. De Leon terdapat tiga prinsip dari suatu sistem perpajakan yaitu : (1). kecukupan pajak; (2). kesamaan atau teori keadilan; dan (3). kelayakan administrasi. Ketiga prinsip tersebut secara ringkas adalah: (1). Kecukupan pajak (fiscal adequacy): Sumber penghasilan secara keseluruhan harus memadai sebagai sumber bagi anggaran negara; (2). Kesamaan atau teori keadilan (equality or theoretical justice): Beban pajak harus proporsional dengan kemampuan; (3). Kelayakan administrasi (administrative feasibility): Setiap Peraturan pajak harus mampu menciptakan administrasi yang mudah, adil, dan efektif. Prinsip kelayakan administrasi (administrative feasibility) di mana Peraturan pajak harus mampu menciptakan administrasi yang mudah, adil dan efektif, tercermin dari fungsi NPWP yaitu: NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada

setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh NIK digantikan dengan NPWP Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk taat pajak merupakan persoalan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini. Keinginan untuk mengubah mindset masyarakat agar sadar pajak dengan pendidikan sejak dini diperlukan teknis yang sistematis, salah satunya melalui inklusi dalam materi pembelajaran maupun kegiatan kesiswaan. Capaian pembelajaran (learning outcomes) dalam kurikulum terkait pemahaman sadar pajak diimplementasikan menjadi kurikuler mata kuliah melalui “inklusi kesadaran pajak dalam MKDU”. Untuk itu diperlukan perancangan materi yang inklusif dalam penerapan pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai dan mewujudkan inklusi perpajakan efektif.

Peraturan yang membahas tentang pungutan pajak sudah jelas tertuang dalam UU perpajakan sebagai turunan dari dari Undang-Undang Dasar 1945 RI. Integrasi kedua program pemerintah ini diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dan Kemendikbud Nomor: MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor: 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Pendidikan. Selain itu juga didukung dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor: MoU4/MK.03/2016 dan Nomor: 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan melalui RistePenyuluhan ini bertujuan untuk sejak dini menumbuhkan budaya sadar pajak bagi tiap individu, dalam rangka mengupayakan pembangunan perpajakan Indonesia yang berjaya di masa depan. Intensitas yang tinggi dalam kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar dapat membentuk karakteristik generasi yang memiliki tanggungjawab membela negara dan cinta tanah, dapat terwujud melalui hal berikut ini:

- a. pemahaman tentang perpajakan di Indonesia bagi pelajar.
- b. menumbuhkembangkan kesadaran pelajar dalam kewajiban membayar pajak.
- c. membudayakan semangat sikap, perilaku dan pemahaman tentang pajak bagi pajak.

Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Berdasarkan Draf UU HPP, setiap WP OP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pendaftaran ini sesuai wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP tersebut untuk mendapatkan NPWP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan pemberlakuan NIK menjadi NPWP tidak otomatis menyebabkan pemilik NIK akan dikenai pajak.

Dengan adanya kebijakan digantikannya NIK dengan NPWP, maka hal ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak pada diri mereka masing masing. Hal ini dianggap sebagai terobosan baru yang dilakukan melalui Undang Undang Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tujuan agar mengintegritas basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Sehingga, para wajib pajak akan semakin mudah dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan jika NPWP ini diganti dengan NIK. Tetapi dengan hal demikian, pengguna NIK tidak semua WNI wajib membayar PPh, namun tetapi memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak.

Syarat WNI yang wajib membayar pajak PPh adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan setahun diatas PTKP atau orang pribadi pengusaha yang mempunyai peredaran bruto diatas Rp.500juta per tahun. Dalam UU HPP, pemerintah menaikkan batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) orang pribadi dari sebelumnya Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta dengan tarif PPh sebesar 5 persen. Di sisi lain, pemerintah turut mengubah tarif dan menambah lapisan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar. Sementara untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap yaitu Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun untuk orang pribadi lajang dan tambahan Rp 4,5 juta diberikan untuk WP yang menikah, serta ditambah Rp 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal tiga orang. Masa pandemi Covid-19 memberikan momentum dan sudut pandang baru dalam menata ulang serta membangun fondasi baru perekonomian termasuk menata ulang sistem perpajakan.

UU HPP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, serta mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi

administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela WP. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, UU HPP mengatur kebijakan strategis yang meliputi perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Selanjutnya, perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Serta perubahan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. UU HPP juga mengatur kebijakan strategis seperti pengaturan mengenai program pengungkapan sukarela WP, pengaturan mengenai pajak karbon, dan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007.

Optimalisasi NIK akan semakin intensif di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK. Hal ini di dorong dengan adanya perkembangan teknologi dengan terjadinya era satu data. Hal ini dilakukan karena agar perencanaan atau pembangunan hingga pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran.

Optimalisasi NIK sebagai basis integritas juga telah memenuhi beberapa sektor lainnya. Hal ini dimulai dari provider jaringan layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertanahan, kesehatan, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi. Data DPO juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil karena Polri rutin menggunakan hak akses data kependudukan. Melalui face recognition dan pencocokan biometrik untuk menangkap berbagai pelaku kejahatan seperti terorisme.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik. Aturan yang diteken pada 9 September 2021 ini bertujuan mendukung pelayanan publik untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.

Selama ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah secara periodik mendapatkan pasokan data berupa NIK dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya untuk pengawasan kepatuhan pajak orang pribadi dan data matching. Namun tidak serta merta orang yang sudah memiliki KTP akan memiliki NPWP. Sebab, DJP masih harus mengecek apakah orang tersebut memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) atau tidak. batasan PTKP untuk orang pribadi tidak kawin masih di angka Rp 54 juta. PTKP

tersebut berubah jika statusnya kawin dan/atau memiliki tanggungan. Ketentuan ini dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga secara prinsip, orang pribadi harus ber-NPWP jika terpenuhi subjek dan objeknya secara bersamaan.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan kesenjangan atau ketimpangan antara kewajiban membayar dan hak yang diterima oleh warga negara menjadi masalah tersendiri yang menarik untuk dikaji. Namun, sebelum membahas masalah tersebut hal yang tidak kalah menarik adalah mencari argumen dan alasan mengapa pajak menjadi kewajiban warga negara. Mengingat tidak bisa dipungkiri lagi kalau pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dengan lebih 82,5%

APBN didanai dari pajak. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi pajak yakni fungsi budgetair dimana pajak berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian akan digunakan untuk membiayai keperluan negara. Oleh sebab sangat penting untuk dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan negara. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara memberikan pengetahuan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai akan menjamin kepatuhannya terhadap pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya. Kepatuhan pajak merupakan suatu tindakan patuh terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban dalam perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan pajak dapat dikatakan sukses apabila kepatuhan para wajib pajak tinggi. Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia telah menerapkan sistem self assessment dimana kepatuhan memenuhi segala kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu menjadi aspek terpentingnya. Pada system ini wajib pajak berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri, meliputi penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Mengingat besarnya kontribusi pajak bagi penerimaan pendapatan negara, maka pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru yaitu kebijakan digantikannya NIK dengan NPWP, maka hal ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak pada diri mereka masing masing. Hal ini dianggap sebagai terobosan baru yang dilakukan melalui Undang Undang Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tujuan agar mengintegritas basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Sehingga, para wajib pajak akan semakin mudah dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan jika

NPWP ini diganti dengan NIK. Tetapi dengan hal demikian, pengguna NIK tidak semua WNI wajib membayar PPH, namun tetapi memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Depdiknas. 2010. "Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014". Jakarta:Kemendiknas.
- Hantono. 2021. "the Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax". *International Journal of Research - Granthaalayah*, Vol. 9. No. 1.
- Maulina, Suryadi, dkk. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pph Pasal 21 Dalam Melapor Spt (Studi Pada Dosen Asn Di Politeknik Negeri Semarang). *Jurnal JOBS*. Vol. 5 No. 1: 6
- Mohamad Ali. 2009. "Pendidikan Nasional untuk Pembangunan Nasional. Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi". Bandung. PT Imerial Bhakti Utama.
- Pancawati. Nila. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3 No.1: 126-142.
- Resmi, Siti. (2011), *Perpajakan Teori dan Kasus: Edisi Enam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, D. L. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap
- Sri Putri T. M. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. Pribadi. (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang). Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak ed 5*. Jakarta : Salemba Empat.